

STANDAR PELAYANAN INSTALASI RIR

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembar Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumaha-sakitan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57); 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah sakit; 5. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 Nomor 10 Seri D);
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum Menunjukkan Kartu Identitas Diri (KTP, SIM, dll) 2. Pasien BPJS <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi kartu BPJS b. Surat rujukan c. Fotokopi KK/KTP pasien d. Fotokopi KTP penanggung jawab
3.	Sistem, mekanismedanprosedur	<ol style="list-style-type: none"> A. Petugas pendaftaran <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien atau perawat datang dengan membawa formulir permintaan pemeriksaan RIR 2. Identitas pasien dan jenis pemeriksaan dicatat dalam buku pendaftaran pasien 3. Nomor pemeriksaan dan jenis pemeriksaan di catat ke dalam status pasien sesuai

		<p>dengan tanggal pemeriksaan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Dibuat bukti pembayaran dan identitas pasien untuk film dan pengambilan foto X – Ray. 5. Kepada pasien atau perawat yang bertugas membawa pasien diberitahukan bahwa pemeriksaan telah selesai, setelah selesai menyelesaikan administrasi, hasil rontgen dapat diserahkan kepada pasien atau perawat. <p>B. Penata Rontgen/ Radiografer</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir pemeriksaan dan label identitas pasien diambil 2. Pastikan data pasien benar Input data pasien(Nama, TTL, No. RM, J. kelamin) dan jenis pemeriksaan kedalam laptop pemeriksaan 3. Formulir permintaan di berikan kepada petugas administrasi 4. Pasien dipersilakan masuk 5. Dilakukan pemeriksaan x-ray 6. Dilakukan evaluasi foto rontgen 7. Pemeriksaan selesai
4.	Jangka waktu penyelesaian	3 Jam
5.	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan; 2. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Rumah sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6.	ProdukLayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melayani Pemeriksaan Radiologi Non Kontras 2. USG
7.	Sarana prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat X-Ray 2. Alat USG
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter : Dokter spesialis radiologi Radiografer

9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi atasan langsung 2. Pengawasan Direktur 3. SPI
10.	Penanganan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pusat Pengaduan dan Informasi  @rsjddrsamsijacobalis  @rsjddrsamsijacobalis 2. Kotak saran; 3. Website Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
11.	Jumlah Pelaksana	<p>Dokter : Dokter spesialis radiologi : 1 orang Radiografer : 7 Orang</p>
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; 2. Petugas penyelenggara Layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan
14.	Evaluasi Kinerja pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui <ol style="list-style-type: none"> 1. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Tindak Lanjut Aduan Masyarakat